



**YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
DALAM MENGADILI KASUS TENTARA ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR ICC-01/04-01/06)**

*THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT'S JURISDICTION IN
CHILD SOLDIER CASES
(CASE STUDY DECISION NO. ICC-01/04-01/06)*

Datu Garindra Adlahaq Bayuaji

Universitas Mataram

E-mail : adlahaqbayuaji@gmail.com

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Email : Zunnuraeni17@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

Email : laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian xini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang berupa Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata. selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim ICC dalam memutus kasus kejahatan perang berupa perekrutan anak pada Putusan Nomor ICC-01/04-01/06), Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konvensi internasional, dan pendekatan kasus pada putusan Mahkamah Pidana Internasional Nomor ICC-01/04-01/06. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Literatur Hukum, Konvensi Internasional dan Putusan Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa ICC memiliki Yurisdiksi atas kejahatan perang, termasuk kejahatan perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 huruf (b) angka (xxvi) dan Pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta Roma tahun 1998. Kejahatan ini merupakan kejahatan perang baik pada konflik bersenjata nasional maupun konflik bersenjata non internasional. Pertimbangan Mahkamah Pidana Internasional menyatakan Thomas Lubanga bersalah atas kejahatan perang perekrutan tentara anak dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara adalah karena keseriusan kejahatan yang dilakukan, keadilan bagi para korban, membangun kredibilitas ICC, bukti yang diajukan pengadilan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan hukuman dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Kejahatan Perang, Tentara Anak

Abstract

This study aims to determine and understand how the jurisdictional arrangements of the International Criminal Court (ICC) over war crimes in the form of Child Soldier Recruitment in Armed Conflict. In addition, this study aims to determine the considerations of the ICC Panel of Judges in deciding the war crimes case in the form of child recruitment in Decision Number

ICC-01/04-01/06), The research method used is normative research using the international convention approach, and the case approach in the decision of the International Criminal Court Number ICC-01/04-01/06. The research results confirm that the ICC has jurisdiction over war crimes, including the crime of recruiting children under 15 years old as child soldiers as stated in Article 8 letter (b) number (xxvi) and Article 8 letter (e) number (vii) of the Rome Statute of 1998. This crime is a war crime both in national armed conflicts and non-international armed conflicts. The consideration of the International Criminal Court in declaring Thomas Lubanga guilty of the war crime of recruiting child soldiers and sentenced him to 14 years in prison is due to the seriousness of the crimes committed, justice for the victims, building the credibility of the ICC, the evidence presented by the court and the need to balance punishment and rehabilitation.

Keywords: Jurisdiction, War Crimes, Child Soldiers

A. PENDAHULUAN

Setiap perang atau konflik bersenjata selalu dijumpai para pihak yang melakukan tindakan secara kejam dan melakukan perbuatan tidak berprrikemanusiaan, sehingga dalam perang selalu menimbulkan korban baik dari pihak yang berperang, masyarakat sipil yang mengorbankan nyawa, serta hancurnya infrastruktur dan sarana penting dari negara-negara yang bertikai. Dalam beberapa konflik bersenjata, tidak sedikit anak-anak secara aktif dipekerjakan sebagai senjata perang, tameng manusia, atau bahkan sebagai seseorang yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata, Fenomena ini sering dikenal dengan istilah Tentara Anak. Tentara anak adalah seseorang berusia di bawah usia 18 tahun yang direkrut kedalam angkatan bersenjata dan terlibat dalam kekerasan dan permusuhan. Mereka direkrut oleh kelompok bersenjata negara atau non-negara dan digunakan sebagai pejuang, tameng manusia, pembawa pesan. Berdasarkan hukum internasional, partisipasi anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata umumnya dilarang, dan perekrutan serta penggunaan anak-anak dibawah usia 15 tahun merupakan kejahatan perang.¹

Berdasarkan data PBB, sekitar 300.000 anak di bawah 18 tahun telah dieksploitasi sebagai tentara anak disekitar 30 daerah konflik di dunia. Diperkirakan 120.000 anak yang direkrut menjadi tentara anak berasal dari Afrika.² Hasil pengamatan dan investigasi yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch di Kongo pada tahun 2003, disebutkan bahwa terdapat tentara anak di dalam jajaran *Union des Patriotes Congolais* (UPC), dan pengamat dan ahli setempat mengklaim bahwa setidaknya 40 persen dari 15.000 tentara UPC adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun.³

Salah satu konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo yang bernama Ituri, melibatkan *Union des Patriotes Congolais* (UPC) sebagai salah satu pihak yang bertikai. Thomas Lubanga sebagai pimpinan dari UPC menculik anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan memaksa mereka untuk ikut serta dalam serangan sayap militer UPC. Ia menarik ribuan anak-anak untuk direkrut menjadi tentara dan pada puncak peperangan terdapat 30.000 anak-anak yang turut serta dalam pertempuran.⁴

1 Shania Regina Tampilang, Devy Krest Giolexa Sondakh, Natalia Lana Lengkong, *Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Lex Privatum Vo.13 No.1. Januari 2024. hlm.2

2 Prisilla Fitri, *Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo*, Jurnal Hukum Humaniter – Vol. 3 No. 5, Oktober 2007, hlm.988

3 Human Rights Watch, "Ituri: "Covered in Blood" Ethnically Targeted Violence In Notheastern DR Congo," *Democratic Republic of Congo*, Volume 15 No.11 (A) Juli 2003

4 Prisilla Fitri, *Op.Cit* hlm.1004

Union des Patriotes Congolais (UPC) dibentuk pada tanggal 15 September 2000 yang merupakan Organisasi yang memiliki struktur hibrida politik-militer berbasis etnis pertama yang didirikan di Ituri.⁵ Thomas Lubanga adalah salah satu anggota pendiri UPC dan Presidennya sejak awal. UPC dan sayap militernya, *Force Patriotique pour la Libération du Congo* (FPLC), mengambil alih kekuasaan di Ituri pada bulan September 2002. UPC/FPLC merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi, terlibat dalam konflik bersenjata internal melawan *Armée Populaire Congolaise* (APC) dan *Milisi Lendu*.⁶ Konflik tersebut menjadi sangat rumit dengan adanya kehadiran dari berbagai angkatan bersenjata seperti angkatan bersenjata Uganda dan Rwanda yang mendukung UPC.⁷

Dalam hukum humaniter ketentuan tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam konvensi Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara. Dari sisi perlindungan hak asasi anak, perekrutan tentara anak dilarang dalam konvensi internasional tentang hak anak.⁸

Pada tahun 1998, diadakan Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, yang berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juli 1998 di Markas Besar FAO di Roma, Italia. Dibandingkan Lembaga peradilan sebelumnya ICC adalah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen dan independent. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dengan tujuan utamanya untuk mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional mulai melaksanakan tugasnya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 negara pada 11 April 2002, dengan kantor pusat yang terletak di Den Haag, Belanda.

ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi nasional, prinsip komplementaritas ini memberikan tanggung jawab dan tugas utama kepada negara untuk mengadili kejahatan internasional yang paling serius. ICC baru akan melakukan penindakan jika negara gagal melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengadili kejahatan internasional.⁹

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menyelidiki dan mengadili kejahatan tertentu terbatas oleh prinsip-prinsip hukum internasional, Statuta Roma, serta perjanjian yang mendasarinya. Yurisdiksi ICC terbatas oleh beberapa faktor yaitu Yurisdiksi Material (*Ratione Materiae*), Yurisdiksi Personal (*Ratione Personae*), Yurisdiksi Temporal (*Ratione Temporis*), dan Yurisdiksi Teritorial (*Ratione Loci*). Pada dasarnya ICC memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma** yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Tentara anak merupakan salah satu bentuk kejahatan perang yang menjadi yurisdiksi dari ICC.

5 Human Rights Watch, *Loc.Cit*

6 ICC, *Jaksa Penuntut Umum v. Lubanga International Committee of the Red Cross (ICRC)*, <https://casebook.icrc.org/case-study/icc-prosecutor-v-lubanga>, diakses 12 Februari 2025

7 Prisilla Fitri, *Op.Cit* hlm.998

8 Muh. Risnain, *Problematisasi Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya di Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 366.

9 Human Rights Watch, *question and answer about ICC*, <https://www.hrw.org/legacy/campaigns/icc/qna.htm>, diakses 3 Maret 2025

Pada tanggal 14 Maret 2012 Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan putusan dengan nomor ICC-01/04-01/06 dalam kasus Jaksa v. Thomas Lubanga Dyilo, Mahkamah Pidana Internasional memutuskan dengan suara bulat bahwa Thomas Lubanga Dyilo sebagai pelaku atas kejahatan perang dengan merekrut anak-anak dibawah usia 15 tahun dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan. Majelis yang terdiri dari 3 orang yaitu hakim Adrian Fulford sebagai hakim ketua, Elizabeth Odio Benito dan René Blattmann sebagai hakim anggota.

Kejahatan ini terjadi pada periode dari 1 September 2002 hingga 13 Agustus 2003 di wilayah Ituri, Kongo. Pada tahun 2012 Thomas Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, yang kemudian menjadi salah satu kasus paling penting dalam sejarah ICC, karena menjadi preseden bagi pengadilan internasional yang menangani kejahatan perang.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu bagaimana pengaturan yurisdiksi mahkamah pidana internasional atas kejahatan perang berupa perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata? serta bagaimana pertimbangan majelis hakim mahkamah pidana internasional dalam memutus kasus kejahatan perang berupa perekrutan anak dalam konflik bersenjata pada kasus nomor icc-01/04-01/06?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode analisis kepustakaan. Melalui norma-norma, asas hukum, prinsip, doktrin hukum/ pendapat ahli, aturan-aturan, teori hukum serta kepustakaan lain yang sejalan dengan arah penemuan jawaban pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen¹⁰, dan dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang berupa perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi, serta aturan dalam hukum internasional lain, khususnya hukum humaniter internasional.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang berupa Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata

Mahkamah Pidana Internasional sebagai pengadilan yang bersifat permanen dibentuk untuk mengadili individu-individu yang terbukti terlibat dalam kejahatan yang serius. Dalam proses pengadilannya, ICC fokus untuk mengadili perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh individu, bukan kelompok atau negara. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menyelidiki dan mengadili kejahatan tertentu terbatas oleh prinsip-prinsip hukum internasional serta perjanjian yang mendasarinya. Yurisdiksi ICC terbatas terhadap 4 jenis tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, yaitu:**

a. *The crime of genocide;*

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press. Mataram : Hlm.47-48

- b. *Crimes against humanity*;
- c. *War crimes*;
- d. *The crime of aggression*.

Salah satu bentuk kejahatan serius yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan perang (*war Crimes*). Kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998 sama dengan pelanggaran berat (*grave breaches*) pada Konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II 1977. Salah satu bentuk kejahatan serius yang menjadi yurisdiksi ICC adalah *war crimes* (kejahatan perang). Perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk kejahatan perang, pasal 8 huruf (e) angka (vii) Statuta menjelaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang menangani kejahatan perang. Ketentuan tersebut, menyatakan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang (*war crimes*) yang merupakan yurisdiksi ICC adalah perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara.

Norma hukum internasional yang melindungi hak-hak anak ini tertuang dalam perjanjian-perjanjian internasional yang secara khusus membahas mengenai perekrutan anak sebagai tentara, yakni konvensi jenewa, protokol tambahan I dan II, konvensi hak anak 1989, konvensi ILO, protokol opsional terhadap konvensi hak anak 2000, serta statuta mahkamah pidana internasional.

a. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Protokol Tambahan I dan II.

Dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949, anak-anak diberikan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Bayi yang baru lahir dilindungi terutama untuk memastikan keselamatan mereka, seperti mendapat layanan kesehatan dan lingkungan yang aman. Sementara itu, anak-anak berusia 12 tahun dilindungi agar identitas mereka bisa dikenali, terutama jika mereka terpisah dari orang tuanya akibat perang. Anak yang berusia 15 tahun dibutuhkan perlindungan bantuan dan fasilitas kesejahteraan anak. Sedangkan anak yang berumur 18 tahun kebutuhan perlindungan hukum ditujukan kepada larangan kerja paksa dan melawan hukuman mati terhadap anak.¹¹

1) Protokol Tambahan I

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 77 yang berbunyi:

- (1) *Children shall be the object of special respect and shall be protected against anyform of indecent assault. The Parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.*
- (2) *The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.*
- (3) *If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the 23 power*

¹¹ Muh. Risnain, Sri Karyati, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2024, hlm 39

of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.

- (4) If arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, children shall be held in quarters separate from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.*
- (5) The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed."*

Pasal tersebut menerangkan bahwa anak-anak harus menjadi objek penghormatan yang dilindungi terhadap segala bentuk penyerangan. Kewajiban yang lahir bagi negara dalam merekrut anak-anak dalam konflik bersenjata adalah kewajiban yang bersifat fleksibel, Pihak-pihak yang bertikai harus mengambil semua tindakan yang layak agar anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan dan khususnya mereka harus menahan diri untuk tidak merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjatanya.

Bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun yang ikut serta secara langsung dalam konflik bersenjata dan jatuh ke dalam kekuasaan Pihak lawan, mereka harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan khusus yang diberikan oleh Pasal ini, terlepas dari apakah mereka adalah tawanan perang atau tidak. Jika ditangkap, ditahan, atau diinternir karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, anak-anak harus ditempatkan di tempat yang terpisah dari tempat tinggal orang dewasa serta hukuman mati tidak boleh diterapkan terhadap orang yang belum berusia delapan belas tahun pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

2) Protokol Tambahan II

Dalam hal pengaturan tentang perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (c) yang menyatakan bahwa "*children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities*". Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut menjadi anggota Angkatan bersenjata dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pertikaian bersenjata.

Menurut Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill ketentuan di atas, mengalami kesulitan dalam penerapan untuk mengontrol atau mengatur perekrutan oleh negara atau kelompok tertentu dalam merekrut anak di bawah 18 tahun untuk terlibat dalam konflik. Dalam perspektif hukum, entitas non-pemerintah (*nongovernmental entity*) sebagaimana pemerintah hanya akan terikat secara formal terikat pada konvensi jika negara tersebut mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut atau jika negara tersebut mendeklarasikan diri untuk mentaati hukum humaniter internasional. Namun, bagaimanapun baik negara maupun tetap akan terikat pada norma hukum kebiasaan internasional dalam pertikaian bersenjata untuk melindungi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran yang salah satunya adalah anak-anak.¹²

b. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Konvensi Hak Anak.

¹² Muh Risnain, *Op. Cit*, hlm 370

Konvensi Hak Anak (*convention on the right of child*) merupakan perjanjian internasional yang diadakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1989. Konvensi ini memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdiri dari prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.¹³ Khusus berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, ketentuan mengenai hal itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 38 Konvensi Hak Anak.

Perlindungan dalam pasal 38 Konvensi Hak Anak ini hanya berlaku bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori penduduk sipil, bukan anak-anak yang terlibat sebagai tentara anak. Pasal tersebut mewajibkan negara-negara pihak dalam Konvensi untuk melindungi dan memberikan perawatan kepada anak-anak yang terdampak oleh konflik bersenjata. Selain itu, negara-negara tersebut juga diwajibkan untuk menghormati dan menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang relevan dengan perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

c. Perlindungan Hak Anak Dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Protokol Pilihan terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol To the Convention on The Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*).

Protokol Pilihan Terhadap Konvensi Hak Anak ini merupakan ketentuan tambahan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Protokol Pilihan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara, salah satunya adalah oleh Republik Demokratik Kongo pada 11 November 2001. Protokol Pilihan ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak untuk dimobilisasi atau dilepaskan dari tugasnya menjadi tentara anak dan anak-anak tersebut harus diberikan bantuan dalam rangka penyembuhan fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial mereka.

Secara garis besar pengaturan perlindungan Hak Anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam protokol pilihan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu Partisipasi anak dalam konflik bersenjata (*participation in hostilities*), kewajiban negara untuk tidak mengikutsertakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata (*compulsory recruit/conscription*), kewajiban bagi kelompok bersenjata non-pemerintah (*non-governmental armed groups*), perekrutan anak secara sukarela (*voluntary recruitment*), dan ketentuan lain yang berkaitan dengan implementasi, monitoring, dan ratifikasi protokol pilihan.¹⁴

1) Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata

Protokol pilihan tersebut dalam Pasal 1 telah menyatakan secara tegas melarang negara untuk mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun sebagai batas umur minimum dalam keterlibatan anak dalam konflik bersenjata di negaranya. Ketentuan ini berlaku baik dalam partisipasi yang bersifat wajib (*compulsory recruitment*) maupun partisipasi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah (*non-governmental armed groups*).

13 Sri Karyati, *Op.Cit*, hlm 38

14 Muh Risnain, *Op.Cit*, hlm 372

Menurut Daniel Helle, seorang penasehat hukum ICRC, kewajiban negara yang terdapat dalam Pasal 1 di atas memiliki dua kelemahan, yaitu: Pertama, sifat dari kewajiban negara tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan semata, bukanlah hasil dari sebuah tindakan negara. Formulasi kewajiban negara yang hanya menekankan pada kewajiban untuk mengambil semua tindakan seperlunya (*take all feasible measures to ensure*) menyiratkan bahwa partisipasi anak dalam konflik bersenjata merupakan suatu hal tidak dapat diwujudkan. Kewajiban ini tidak adabedanya dengan kewajiban yang lahir dalam protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Akan lebih baik jika ketentuan tersebut menurut Daniel Helle diubah menjadikewajiban negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan (*take all necessary measures*) dengan ketentuan tersebut tidak dimungkinkan lagi partisipasi anak dalam konflik bersenjata.¹⁵

Kedua, fokus dari pengaturan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya pada keterlibatan secara langsung anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan pasal ini mengabaikan kenyataan bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat pula berbentuk keterlibatan secara tidak langsung seperti anak berperan sebagai orang yang mencari informasi (*gathering information*), menyampaikan perintah (*transmitting orders*), membawa amunisi dan kebutuhan pangan prajurit (*transporting ammunition and foodstuffs*), atau tindakan sabotase (*acts of sabotage*). Keterlibatan anak- anak dalam konflik bersenjata tersebut secara psikologis akan menimbulkan kerugian psikologis yang serius dan rasa trauma yang berkepanjangan. Keterlibatan langsung sebenarnya memiliki dampak yang sama dengan keterlibatan yang tidak langsung.¹⁶

2) Perekrutan Wajib Tentara Anak (*compulsorily recruit*)

Pasal 2 secara lengkap menyatakan bahwa “*States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces*”. Adanya pasal ini yang menetapkan batas usia perekrutan tentara dalam angkatan bersenjata suatu negara secara mendasar mengubah praktik sebelumnya, yang masih membolehkan dua opsi usia perekrutan, yakni antara 15 hingga 18 tahun.

Pasal 2 menekankan kembali tanggung jawab negara untuk melarang perekrutan anak di bawah usia 18 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, meskipun anak-anak yang telah direkrut dan mengikuti pelatihan militer memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh dalam situasi perang, hal ini tetap tidak dibenarkan, terutama jika mereka menjadi bagian dari pasukan resmi suatu negara.

Menurut Daniel Helle, antara hukum humaniter dan hukum HAM tidak memiliki kesamaan dalam menentukan batas umur seseorang dapat direkrut sebagai tentara. Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam opsional protokol I dan II masih mengakui umur 15 dan 18 tahun sedangkan Hukum HAM sebagaimana tertuang dalam opsional protokol terhadap konvensi hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata mengakui umur minimum untuk direkrut sebagai tentara adalah 18 tahun.¹⁷

15 Sri Karyati, *Op.Cit*, hlm 45

16 Sri Karyati, *Op.Cit*, hlm 45

17 Muh Risnain, *Op.Cit*, hlm 374

Perbedaan ketentuan usia minimum anak dalam kedua rezim hukum tersebut mencerminkan beragam pandangan para delegasi negara yang terlibat dalam perumusan naskah perjanjian internasional.

3) Perekrutan Sukarela Tentara Anak

Protokol Tambahan memperbolehkan perekrutan anak sebagai tentara secara sukarela oleh negara, dengan ketentuan bahwa perekrutan tersebut hanya boleh dilakukan terhadap anak yang berusia di atas 15 tahun. Dalam praktiknya, menurut ICRC, usia yang dimaksud di atas 15 tahun adalah 16 tahun. Negara yang melaksanakan kebijakan ini harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Perekrutan sukarela harus menyampaikan deklarasinya kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait dengan penentuan usia minimum yang dilakukannya.

Pasal 3 ayat (3) Protokol Pilihan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam merekrut secara sukarela anak-anak dalam konflik bersenjata.

4) Perekrutan Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata non- Negara

Kewajiban hukum untuk tidak merekrut anak di bawah usia 18 tahun sebagai tentara berlaku tidak hanya bagi angkatan bersenjata resmi milik negara, tetapi juga mencakup kelompok bersenjata non-negara. Negara yang berada di wilayah tempat kelompok bersenjata non-negara tersebut beroperasi, memiliki tanggung jawab hukum untuk menjadikan tindakan perekrutan anak di bawah 18 tahun sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi), serta mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan guna mencegah perekrutan dan pemanfaatan anak-anak sebagai tentara oleh kelompok-kelompok tersebut. Ketentuan ini secara lengkap diatur dalam Pasal 4 Protokol Opsional.

Menurut David Hell, ketentuan dalam Pasal 4 telah dirancang untuk menjamin kepastian adanya tindakan efektif untuk mencegah perekrutan dan partisipasi anak dalam konflik bersenjata dalam negeri. Kesungguhan ketentuan tersebut dapat dilihat dari formulasi normanya yang ada dalam Pasal 4 Konvensi yang membebankan kewajiban bagi kelompok bersenjata non- pemerintah dengan kata "*should not*", bukan kata "*shall not*" yang dalam hukum internasional merupakan pembebanan kewajiban hukum daripada kewajiban moral. Pemilihan kata tersebut untuk memangkas praktek selama ini di mana negara saja yang dibebankan kewajiban hukum dalam hukum HAM internasional. Sedangkan entitas bukan negara diwajibkan berdasarkan pada hukum nasional.¹⁸

Kriminalisasi perekrutan tentara anak dalam hukum nasional memiliki sejumlah dampak penting seperti penegasan komitmen negara terhadap hukum internasional, efek jera bagi pelaku, perlindungan anak yang lebih kuat, pemulihan hak anak, dan pencegahan jangka panjang.

d. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak

Perlindungan terhadap hak dari perekrutan sebagai tentara bisa anak dapat dilihat dari sudut pandang perburuan. Pada dasarnya melibatkan anak dalam konflik bersenjata berarti menempatkannya dalam suatu bentuk pekerjaan tertentu. Komunitas internasional, Organisasi Perburuan Internasional (*International*

¹⁸ Muh Risnain, *Op.Cit*, hlm 376

Labour Organization), juga memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Perlindungan tersebut berkaitan erat dengan hak anak untuk tidak dibebani pekerjaan yang melebihi kemampuan fisik maupun psikologisnya.

Pada 17 Juni 1999 negara-negara anggota ILO menandatangani Konvensi tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang mulai berlaku pada 19 November 2000. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk segera mengambil langkah-langkah yang efektif guna melarang dan menghapus berbagai bentuk pekerjaan terburuk yang melibatkan anak.

Dalam bahasan Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk - bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa¹⁹

Bahkan Konvensi ILO mewajibkan negara pihak dalam konvensi untuk menentukan bahwa perbuatan untuk memperkerjakan anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata sebagai sebuah tindak pidana. Kewajiban itu memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan di atas yang mengkriminalisasi perbuatan merekrut anak di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata di negaranya sebagai sebuah kejahatan. Ketentuan ini merupakan pengakuan hukum secara khusus bahwa perekrutan tentara anak sebagai bentuk pekerjaan anak yang terburuk.²⁰

e. Perlindungan Hak Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional

Sebelum diberlakukannya Statuta Roma, penggunaan tentara anak telah menjadi masalah serius di sejumlah negara, termasuk dalam konflik bersenjata di Sierra Leone. Pasca konflik di Sierra Leone, dibentuklah *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) pada awal 2002 sebagai bentuk respon Persatuan Bangsa-Bangsa kepada pemerintah Sierra Leone agar membentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus kejahatan serius terhadap penduduk sipil dan Pasukan Perdamaian PBB dalam konflik bersenjata antara 1991 sampai 2002. Statuta pendirian SCSL secara khusus menyebutkan yurisdiksi SCSL untuk mengadili kejahatan penggunaan tentara anak. Namun, berbeda dengan ICC, yurisdiksi SCSL sangat terbatas. SCSL hanya dapat mengadili kasus kejahatan perang yang masuk ke dalam yurisdiksinya yang terjadi di Sierra Leone pada kurun waktu 1991 sampai dengan 2002.²¹

Perekrutan tentara anak disebutkan dalam statuta khusus Sierra Leone. Dalam **Pasal 4 (c)** dari Statuta tersebut, dinyatakan bahwa "*Recruiting children under the age of 15 years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities*", perekrutan tentara anak merupakan **pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional**, dan menjadi **kejahatan yang dapat diadili oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone**.

19 Shania, *Op.Cit.*, hlm 6

20 Muh Risnain, *Op.Cit.*, hlm 378

21 Rahadian Diffaul BS. *Penggunaan Tentara Anak oleh Aktor Selain Negara Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 27 September 2020, hlm.537

Dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional Sejak awal diberlakukannya Statuta Roma pada tanggal 1 juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yuridiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, serta atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perekrutan anak-anak sebagai tentara telah diatur secara tegas dalam Statuta Roma. Dalam instrumen hukum internasional tersebut, dijelaskan bahwa tindakan merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah usia tertentu dalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional, dikategorikan sebagai kejahatan perang atau *war crimes*. Statuta Roma dengan jelas menyatakan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas militer melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Tindakan penggunaan anak dalam konflik bersenjata termasuk ke dalam Pasal 8 Statuta Roma mengenai kejahatan perang. Dalam Pasal 8 tersebut, pengaturan mengenai merekrut atau menggunakan anak dalam konflik bersenjata disebutkan dalam dua bagian, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxvi) dan Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta Roma. Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxvi) mengatur tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional. Sedangkan pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) mengatur tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata non-internasional.

Terminologi Perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara anak dalam ketentuan Statuta Roma di atas menggunakan istilah *conscripting or enlisting*. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama dengan istilah *recruitment* sebagaimana tertuang dalam Protokol Tambahan dan Konvensi Hak Anak, yaitu perekrutan anak dalam konflik bersenjata.²²

2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah pidana internasional Dalam Memutus Kasus Kejahatan Perang Berupa Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Pada Kasus Nomor ICC-01/04-01/06

Putusan dengan nomor ICC-01/04-01/06 merupakan perkara *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, yang merupakan kasus pertama yang diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Kasus ini berfokus pada tuduhan terhadap Thomas Lubanga Dyilo, seorang pemimpin milisi dari Republik Demokratik Kongo, atas kejahatan perang berupa perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata. Lubanga merupakan warga negara Republik Demokratik Kongo, yang merupakan negara peserta Statuta Roma 1998, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi mahkamah. Oleh karena itu, kasus Lubanga tersebut memenuhi yurisdiksi ICC.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998, Lubanga dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena Republik Demokratik Kongo tidak dapat mengadili Lubanga di peradilan nasionalnya disebabkan karena ketidakmampuan

22 Muh Risnain, *Op.Cit*, hlm 379

(inability) para hakim dan jaksa penuntut di negara mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Lubanga.

Fakta dan analisis pertimbangan hakim

Majelis menyimpulkan bahwa sejak akhir tahun 2000, Thomas Lubanga bertindak bersama dengan rekan pelaku lainnya. Keterlibatan Lubanga dengan para tentara (termasuk anak-anak muda) yang dikirim ke Uganda untuk pelatihan adalah signifikan. Meskipun peristiwa-peristiwa ini berada di luar periode yang dicakup oleh tuduhan tersebut berada di luar yurisdiksi Pengadilan, mereka telah memberikan bukti latar belakang yang penting mengenai aktivitas kelompok dalam merekrut tentara anak, dan mereka membangun rencana bersama sebelum dan selama periode tuduhan.

Terdakwa dan beberapa pelaku lainnya terlibat dalam pengambilalihan Bunia pada bulan Agustus 2002. Bukti telah menunjukkan bahwa selama periode ini, pemimpin UPC/FPLC, aktif dalam kampanye mobilisasi yang bertujuan untuk merekrut anak-anak untuk bergabung dengan UPC/FPLC, kamar telah menyimpulkan bahwa antara 1 September 2002 dan 13 Agustus 2003, sejumlah besar anggota peringkat UPC/FPLC dan personel lainnya melakukan latihan perekrutan skala besar yang ditujukan kepada kaum muda, termasuk anak di bawah umur 15 tahun, baik secara sukarela maupun karena paksaan.

Thomas Lubanga adalah Presiden UPC/FPLC, dan bukti menunjukkan bahwa dia pada saat yang sama adalah Komandan Kepala Angkatan Darat dan pemimpin politiknya. Dia menjalankan tugas secara keseluruhan peran koordinasi atas kegiatan UPC/FPLC. Dia adalah diinformasikan secara substantif dan berkesinambungan mengenai operasi FPLC. Dia terlibat dalam perencanaan operasi militer, dan dia memainkan peran penting dalam memberikan dukungan logistik, termasuk berkaitan dengan senjata, amunisi, makanan, seragam, ransum militer dan perlengkapan umum lainnya untuk pasukan FPLC.

Lubanga terlibat erat dalam membuat keputusan tentang kebijakan perekrutan dan dia secara aktif mendukung inisiatif perekrutan, misalnya dengan memberikan pidato di depan masyarakat setempat populasi dan rekrutan. Dalam pidatonya di kamp Rwampara, dia mendorong anak-anak, termasuk mereka yang berusia di bawah 15 tahun, untuk bergabung tentara dan untuk memberikan keamanan bagi penduduk setelah ditugaskan di lapangan setelah menjalani pelatihan militer. Lebih jauh lagi, dia secara pribadi menggunakan anak-anak di bawah umur 15 tahun sebagai pengawalnya dan dia secara rutin melihat penjaga dari anggota staf UPC/FPLC lainnya yang berusia di bawah 15 tahun. Kamar telah menyimpulkan bahwa kontribusi oleh Thomas Lubanga, jika digabungkan, sangat penting bagi rencana bersama yang menghasilkan wajib militer dan pendaftaran anak perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 15 tahun ke dalam UPC/FPLC dan penggunaannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan.

Adapun hal yang meringankan, Majelis mempertimbangkan beberapa aspek dari perilaku Thomas Lubanga setelah melakukan kejahatan dianggap **berupaya menunjukkan niat untuk berkontribusi pada perdamaian dan rekonsiliasi** di komunitasnya. Meski dampaknya tidak besar, hakim menganggap hal ini sebagai niat baik yang layak dicatat. Selain itu majelis mempertimbangkan kerja samanya untuk mematuhi prosedur selama proses persidangan, seperti dia menghormati dan kooperatif selama sidang berlangsung.

Dalam Statuta Roma maupun Aturan Prosedur dan Pembuktian, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur hukum gabungan 30 tahun penjara bagi pelaku kejahatan perang yang merekrut anak-anak sebagai tentara. Ketiadaan aturan ini membuat hakim memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, yang bisa sangat beragam. Akibatnya, jaksa cenderung menuntut hukuman paling berat, yaitu maksimal, dengan merujuk pada Pasal 77 ayat (1) huruf (a) Statuta Roma.

Para Hakim mengabaikan pendekataan Jaksa ini dan Sebaliknya, mereka memperlakukan masing-masing dakwaan secara terpisah dan memutuskan bahwa hukuman 13 tahun penjara karena mewajib militerkan anak-anak, 12 tahun penjara karena mendaftarkan anak-anak kedalam kelompok bersenjata, dan hukuman 14 tahun penjara karena menggunakan tentara anak-anak secara aktif dalam permusuhan merupakan hukuman yang tepat.

Temuan-temuan terpisah ini membentuk semacam hierarki dalam kejahatan perang Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma dalam hal tingkat kejahatannya. Dampaknya adalah penggunaan secara aktif jelas merupakan bentuk paling kejam dari kejahatan ini. Hal ini masuk akal karena 'penggunaan aktif' secara langsung memaparkan anak-anak pada bahaya konflik bersenjata, sedangkan pelaksanaan wajib militer lebih merupakan tahap persiapan yang mengarah pada penggunaan anak-anak tersebut. Memberikan bobot yang lebih kecil pada pendaftaran anak sebagai tentara dibandingkan dengan wajib militer pada akhirnya sejalan dengan pernyataan Sidang Pengadilan sebelumnya dalam putusan tersebut, bahwa pendaftaran anak sebagai tentara memiliki unsur sukarela, sementara wajib militer bagi anak dianggap menyiratkan suatu bentuk paksaan.²³

Perwakilan hukum dari kelompok korban meminta agar denda harus dijatuhkan dan, sesuai dengan Pasal 79 ayat 2, harus disetorkan ke dalam dana manfaat bagi korban. Kemudian mengingat situasi keuangan terdakwa yang buruk, Majelis tidak mengenakan denda tambahan untuk kepentingan Dana Perwalian untuk Korban.

Atas dasar itulah, persidangan kasus Thomas Lubanga dengan serangkaian pembuktian di ruang sidang atas kejahatan perekrutan tentara anak yang dilakukan secara sadar oleh Lubanga, maka pengadilan menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Lubanga adalah kejahatan perang karena memanfaatkan tentara anak di bawah usia 15 tahun kedalam angkatan bersenjatanya. Thomas Lubanga dituntut berdasarkan Pasal 8 (2) (e) (vii), Tindakan penggunaan anak dalam konflik bersenjata yang dilakukan Lubanga termasuk ke dalam Pasal 8 Statuta Roma mengenai kejahatan perang. Dalam Pasal 8 tersebut, pengaturan mengenai merekrut atau menggunakan anak dalam konflik bersenjata disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta Roma. Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) mengatur tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata non internasional.

Sehingga Pada tanggal 10 Juli 2012, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan suara bulat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, ICC juga memerintahkan agar waktu sejak Lubanga menyerahkan diri ke ICC pada tahun 2006 hingga hari vonis dikurangi dari hukuman 14 tahun.

Secara keseluruhan, keputusan ICC untuk menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Lubanga didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain keseriusan kejahatan

23 Shania, *Op.Cit*, hlm 9.

yang dilakukan, perlunya keadilan bagi para korban, perlunya membangun kredibilitas ICC, bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan hukuman dengan rehabilitasi. Hukuman 14 tahun penjara dipandang ICC sebagai keseimbangan antara menghukum Lubanga atas kejahatannya dan memberinya kesempatan untuk merehabilitasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu Hakim Ketua Adrian Fulford menjelaskan bahwa tuntutan hukuman bagi Lubanga sebetulnya 30 tahun penjara, tetapi karena Lubanga telah menjalani masa penahanan sejak tahun 2006, maka vonis 14 tahun dianggap relevan.

Lubanga mengajukan banding ke ICC *Appeals Chamber*, membantah vonis dan masa hukuman, terutama terkait dugaan pelanggaran hak atas persidangan yang adil akibat kelalaian pengungkapan bukti oleh pihak penuntut. Pada tanggal 1 Desember 2014 Appeals Chamber menolak seluruh poin bandingnya dan menegaskan kembali vonis bersalah serta hukuman 14 tahun tersebut. Ketua Majelis Banding, Judge Erkki Kourula, menyatakan bahwa penilaian fakta oleh pengadilan tingkat pertama cukup dan beralasan.

Putusan banding Thomas Lubanga mengukuhkan integritas proses hukum ICC, menolak klaim pelanggaran hak atas persidangan yang adil, dan mempertegas bahwa kejahatan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata akan ditindak secara serius di ranah hukum internasional. Ini menjadi preseden penting karena memperkuat prinsip bahwa kejahatan perang terhadap anak-anak tidak bisa ditoleransi dan akan dihukum berat. Putusan ini memperlihatkan bahwa ICC menetapkan standar tinggi dalam membatalkan putusan pidana hanya pelanggaran prosedural yang serius dan berdampak nyata terhadap keadilan sidang yang bisa mengubah hasil. Selain itu majelis menunjukkan keseimbangan antara melindungi hak-hak terdakwa dan menjaga keadilan bagi korban kejahatan perang.

Jika kasus Lubanga dibandingkan dengan kasus serupa yaitu *Prosecutor v. Basco Ntaganda*, yang dimana Ntaganda sebagai komandan militer upc yang terlibat langsung di lapangan sedangkan Lubanga hanya sebagai pemimpin politik upc yang tidak terlibat langsung di lapangan, Hukuman yang dijatuhkan kepada Thomas Lubanga dan Bosco Ntaganda oleh Mahkamah Pidana Internasional mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat kejahatan dan peran masing-masing dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo.

Thomas Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas kejahatan perang berupa perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara, tanpa disertai dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebaliknya, Bosco Ntaganda dihukum 30 tahun penjara atas 18 dakwaan, yang mencakup kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pemindahan paksa warga sipil. Selain jumlah dakwaan yang lebih besar, Ntaganda juga memiliki peran yang lebih langsung dan brutal di medan konflik sebagai komandan militer aktif, sedangkan Lubanga lebih berperan sebagai pemimpin politik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ICC menerapkan prinsip proporsionalitas hukuman berdasarkan tingkat tanggung jawab, sifat kejahatan, dan dampaknya terhadap korban sipil.²⁴

24 International Criminal Court, *Prosecutor v. Basco Ntaganda*, <https://www.icc-cpi.int/victims/ntaganda-case>, diakses 10 Juli 2025

Putusan terhadap Thomas Lubanga Dyilo oleh Mahkamah Pidana Internasional membawa implikasi penting dalam perkembangan hukum humaniter internasional dan perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata. Sebagai terdakwa pertama yang diadili dan dihukum oleh ICC, Lubanga dinyatakan bersalah atas perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara dalam konflik di Republik Demokratik Kongo. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam konteks perang merupakan kejahatan perang yang serius dan akan ditindak secara hukum di tingkat internasional. Selain itu, kasus ini membuka jalan bagi korban konflik bersenjata untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan, serta memperkuat peran ICC dalam menegakkan akuntabilitas individu atas kejahatan internasional. Secara lebih luas, putusan ini juga memberi tekanan kepada negara-negara dan kelompok bersenjata untuk menghentikan praktik perekrutan anak dalam konflik bersenjata.

D. KESIMPULAN

ICC memiliki Yurisdiksi atas kejahatan perang, termasuk kejahatan perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 huruf (b) angka (xxvi) dan Pasal 8 huruf (e) angka (vii). Kejahatan ini merupakan kejahatan perang baik pada konflik bersenjata nasional maupun konflik bersenjata non internasional. Kewenangan ICC untuk mengadili kejahatan perekrutan tentara anak harus melihat tempat tempat terjadinya kejahatan dan waktu terjadinya kejahatan. ICC memiliki yurisdiksi atas negara yang menjadi anggota ICC dan berwenang mengadili kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma yakni pada 1 Juli 2002.

Pengadilan menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Lubanga adalah kejahatan perang karena memanfaatkan tentara anak di bawah usia 15 tahun kedalam angkatan bersenjatanya. Thomas Lubanga dituntut berdasarkan Pasal 8 (2) (e) (vii), Sehingga Pada tanggal 10 Juli 2012, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan suara bulat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada mantan pemimpin milisi Kongo Thomas Lubanga Dyilo karena kejahatan perang merekrut dan mendaftarkan tentara anak kedalam kelompok bersenjata. Keputusan ICC untuk menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Lubanga didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain keseriusan kejahatan yang dilakukan, perlunya keadilan bagi para korban, perlunya membangun kredibilitas ICC, bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan hukuman dengan rehabilitasi. Hukuman 14 tahun penjara dipandang ICC sebagai keseimbangan antara menghukum Lubanga atas kejahatannya dan memberinya kesempatan untuk merehabilitasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Human Rights Watch, *“Ituri: “Covered in Blood” Ethnically Targeted Violence In Notheastern DR Congo,” Democratic Republic of Congo*, Volume 15 No.11 (A) Juli 2003
- Human Rights Watch, *question and answer about ICC*, <https://www.hrw.org/legacy/campaigns/icc/qna.htm>, diakses 3 Maret 2025

- ICC, *Jaksa Penuntut Umum v. Lubanga International Committee of the Red Cross (ICRC)*, <https://casebook.icrc.org/case-study/icc-prosecutor-v-lubanga> , diakses 12 Februari 2025
- International Criminal Court, *Prosecutor v. Basco Ntaganda*, <https://www.icc-cpi.int/victims/ntaganda-case> , diakses 10 Juli 2025
- Muh. Risnain, *Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya di Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 366.
- Muh. Risnain, Sri Karyati, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2024, hlm. 60
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press. Mataram : Hlm.47-48
- Prisilla Fitri, *Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo*, Jurnal Hukum Humaniter – Vol. 3 No. 5, Oktober 2007, hlm.988
- Rahadian Diffaul BS. *Penggunaan Tentara Anak oleh Aktor Selain Negara Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 27 September 2020, hlm.537
- Shania Regina Tampilang, Devy Krest Giolexa Sondakh, Natalia Lana Lengkong, *Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Lex Privatum Vo.13 No.1. Januari 2024. hlm.2